



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 345 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **Nelly Limbong Alias Nelly Limbong Bua**, berkedudukan di Jl. Vetran No.281, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai PENGGUGAT I ;
2. **Tony Chandra**, berkedudukan di Jl. Vetran No.281, Kelurahan Maradekaya

Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai PENGGUGAT II, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada P. TANDIRAPANG, SH.,MH beralamat di JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KOMP. RUKO PERINTIS NO.001 KM.12,5 KOTA MAKASSAR,KEL. TAMALANREA, KEC.TAMALANREA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2019 sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT .

LAWAN:

1. **PT. Bank, Shinhan Indonesia Tbk. Cabang Makassar**, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.52 Kota Makassar , sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;
2. **Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor  
Wilayah DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan  
Barat, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara & Lelang (KPKNL) Makassar, tempat  
kedudukan GKN 1 Lt. 2 Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4  
Kota Makassar, sebagai TURUT TERBANDING semula  
TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 345/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 345/PDT/2020/PT MKS. untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 14 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.156.000,-  
(Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2020, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 14 Juli 2020 untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Membaca surat dan relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 471/Pdt.G/2019/PN.Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama berdasarkan Surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Agustus 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 September 2020 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 September 2020 ;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama berdasarkan Surat pemberitahuan memori banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 September 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 September 2020 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2020 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun beberapa alasan banding yang Pembanding dapat ajukan sebagai bahan pertimbangan yang mulia Hakim Banding dalam mengadili kembali perkara ini pada tingkat banding, pada pokoknya sbb. :

### A. MENGENAI EKSEPSI :

I. SUDAH TEPAT MENURUT PEMBANDING, PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE DALAM MENOLAK SELURUH EKSEPSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

Alasan Yuridisnya sbb :

1. Dengan menelaah substansi Gugatan Penggugat yang obyeknya didasarkan pada terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek Jaminan Kredit Penggugat II i.c milik Penggugat I, maka dari segi Juridis Formal gugatan penggugat sudah terang dan jelas alias tidak mengandung ketidak jelasan/ cacad juridis. Obyek gugatan penggugat memang jelas bukanlah perlawanan terhadap adanya Perjanjian Kredit, APHT atau SHT yang merupakan produk Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan, tetapi murni mempersoalkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dibantu Turut tergugat dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah milik Penggugat I.
2. Ternyata seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, terbukti memang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga pantas dan tepat menurut hukum telah ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 alinea ke-3 sampai alinea ke-8.

## B. MENGENAI POKOK PERKARA

- II. JUDEX FACTIE SANGAT KELIRU MENURUT PEMBANDING, DALAM MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN DALIH KURANG PIHAK.
- I. JUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. ex
- I. JUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. ex
- I. JUDEX FACTIE KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM, SEHARUSNYA UPAYA DERDEN VERZET. ex

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan karenanya sangat keberan atas alasan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar terkait Pokok Perkara pada halaman 34 alinea ke-9 sampai halaman 35 alinea ke-5, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak sempurna/ KURANG PIHAK dengan tidak melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Jimmy Prasetyo & Rekan.

Alasan pertimbangan hukum aquo menurut Pembanding sangat keliru dan tidak berdasar, berdasarkan alasan-alasan yuridis sbb :

1. Bahwa alasan/pertimbangan hukum judex factie aquo bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri terhadap Eksepsi yang telah dengan tepat menolak Eksepsi Tergugat butir 2 tentang Eksepsi Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium ).
2. Alasan penolakan eksepsi aquo oleh judex factie telah tepat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jelas, selain dengan alasan bahwa penentuan pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam suatu gugatan merupakan kewenangan sepenuhnya dari para Penggugat; juga tak kalah pentingnya bahwa berhubung substansi gugatan para penggugat bukanlah perlawanan terhadap Perjanjian Kredit, APHT atau SHT, melainkan murni adalah terkait terjadinya perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah milik Penggugat I yang dilakukan Tergugat bekerja sama/ dibantu Turut Tergugat. Oleh karena itu maka yang relevan dilibatkan sebagai tergugat tentunya adalah pihak yang terlibat langsung dalam proses eksekusi a quo yakni Tergugat dan Turut Tergugat.

3. Adalah hal yang tidak masuk akal dan sangat tidak memungkinkan bagi Penggugat untuk harus melibatkan sebagai Tergugat terhadap KJPP bernama Jimmy Prasetyo & Rekan, disebabkan tidak pernah disebutkan namanya dan/atau disepakati para pihak (Debitur dengan Kreditur) i.c Penggugat II dengan Tergugat dalam perjanjian kredit maupun dalam APHT, dan tidak pernah adanya pemberitahuan dari Kreditur/Tergugat kepada Debitur/Penggugat II sebelum terjadinya sengketa perdata ini.

Dengan kata lain adalah hal yang tidak masuk akal untuk harus melibatkan pihak/orang yang tidak pernah dikenal dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) sub e Jo. Pasal 43 ayat (2) PMK Lelang i.c Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016, dengan tegas menentukan bahwa Penjual yang bertanggungjawab terhadap penetapan nilai limit.

Hal itu tentunya menunjukkan bahwa siapapun/KJPP manapun yang dilibatkan/ digunakan oleh Tergugat sebagai Penjual untuk melakukan penilaian terhadap obyek jaminan, maka segala hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya/ penilaiannya sepenuhnya berada dibawah tanggung-jawab penjual itu sendiri i.c pada Tergugat.

5. Bahwa oleh karena KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, ternyata adalah pihak yang dipilih dan dipekerjakan sendiri oleh Tergugat dengan mendapat upah dari Tergugat pulah, maka ketentuan PMK Lelang tersebut dalam butir 4 diatas, sejalan benar dengan prinsip hukum bahwa segala perbuatan/kesalahan dari orang yang berada dibawah tanggung-jawab pihak yang mengangkatnya, menjadi tanggungjawab pihak yang mengangkat, mempekerjakan dan membayar upahnya.

Dalam hal ini, kedudukan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan tidak ubahnya sebagai pembantu pribadi Tergugat, yang diangkat/ ditunjuk dan digaji/diberi upah sendiri oleh Tergugat untuk membantunya dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu maka secara juridis segala perbuatannya berada dibawah tanggung jawab Tergugat sendiri sebagai orang yang mengangkat dan membayar upahnya.

6. Prinsip hukum diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata alinea pertama dan alinea ketiga yang menegaskan sbb :

Alinea Pertama : “ *Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang2 yang menjadi tanggungannya, ...*

Alinea Ketiga : *Majikan2 dan mereka yang mengangkat orang2 lain untuk mewakili urusan2 mereka, adalah bertanggung-jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan2 atau bawahan2 mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang2 ini dipakainya. dst.”*

7. Bahwa sebenarnya sudah tepat pertimbangan hukum Judex factie terhadap Eksepsi diatas yang menolak Eksepsi Kurang Pihak dari Tergugat dengan alasan antara lain bahwa menurut hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan hak sepenuhnya Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang dijadikan Tergugat.

Berdasarkan fakta dan alasan yuridis di atas, maka terbukti sangat keliru pertimbangan hukum Judex Factie khusus dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan dalih cacat yuridis kurang pihak.

III. JUDEX FACTIE KELIRU TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA DAN BUKTI-BUKTI DALAM POKOK PERKARA, YANG MEMBUKTIKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT TELAH TERBUKTI SECARA SAH.

Bahwa seandainya Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar tidak keliru menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara, lalu mengadili fakta/bukti-bukti dalam pokok perkara, maka sesungguhnya gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat telah terbukti secara sah, berdasarkan alasan dan fakta-fakta yuridis sbb :

1. Sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara tegas oleh Tergugat maupun Turut Tergugat didepan sidang Pengadilan (expresis verbijs), sehingga menurut hukum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, diantaranya :

- Tentang dalil bahwa Penggugat I adalah pemilik obyek jaminan kredit debitur/ Penggugat II i.c atas Sebidang Tanah Milik seluas 252 m<sup>2</sup> berikut Rumah diatasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20139/Masale).

Bahwa obyek jaminan milik Penggugat I aquo hanya untuk menjamin pelunasan jumlah hutang kredit tertentu dari debitur/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat II i.c untuk maksimal Rp.3,500,000,000.- (tiga milyar limaratus ribu rupiah) dan ternyata diakui pula Tergugat telah membebani obyek jaminan/tanah milik Penggugat I a quo dengan jumlah tagihan yang melampaui batas maksimal yang dijamin dari obyek jaminan Penggugat I aquo.

- Terkait Dalil kapasitas Penggugat I selaku pemilik obyek jaminan ini, ternyata Tergugat mengakui secara diam-diam telah melakukan tindakan kecerobohan/ ketidak hati-hatian dalam menetapkan Penggugat I sebagai Istri untuk ikut menyetujui perbuatan hukum Penggugat II, padahal faktanya tidak ada bukti otentik secara formal / akta perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan sebagai suami istri.
- Terkait dalil bahwa Penggugat II selaku debitur selama menjalin hubungan bisnis perbankan dengan Tergugat sudah hampir tiga tahun/ 30 bulan, dari tanggal 07 Desember 2016 sampai 07 Desember 2019, telah melakukan pembayaran angsuran rata-rata setiap bulan sebesar Rp.35,000,000.- x 30 bulan = Rp.1,050,000,000.00 (lebih kurang Satu milyar lima puluh juta rupiah). Sepatutnya fakta tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Tergugat untuk memberi kebijakan/kesempatan kepada Penggugat II selaku debitur untuk menyelesaikan kewajiban secara wajar melalui restrukturisasi fasilitas kreditnya; apalagi Penggugat II telah menunjukkan itikat baiknya menyelesaikan dengan hanya meminta diberi waktu yang cukup untuk menjual sala satu asset miliknya demi penyelesaian kreditnya itu, tetapi entah mengapa mesti ditolak oleh tergugat selaku kreditur.
- Terkait dalil bahwa belum cukup satu bulan Penggugat II selaku Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya, langsung Tergugat selaku Kreditur menetapkan Penggugat II telah jatuh wanprestasi melalui Surat Peringatan I tanggal 16 Juli 2019. Selanjutnya Surat Peringatan II dan III dilakukan Tergugat secara bertubi-tubi hanya dalam waktu satu bulan saja, sudah selesai SP I sampai SP III alias langsung menetapkan Kol-5 bagi Penggugat II, alias langsung merusak nama baik Penggugat II dimata perbankan, padahal seumurumur Penggugat II sebelumnya tidak pernah tersangkut masalah kredit macet pada lembaga perbankan.

2. Terkait dalil Penggugat I sebagai Pemilik yang sah Obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan/Jaminan kredit Penggugat II, sekalipun telah diakui secara tegas

oleh para tergugat didepan sidang Pengadilan, juga telah terbukti secara sempurna melalui Bukti Autentik P.1 = T-4 Tergugat (SHM. No. 20139/ kel. Masale).

3. Terkait dalil terjadinya Pelanggaran Hukum/ Perbuatan Melawan Hukum dalam membebani tanah milik Penggugat I dengan tagihan hutang kredit Penggugat II jauh melampaui batas maksimal hutang kredit Penggugat II yang dijamin dan menjual lelang tanah milik Penggugat I/ obyek jaminan dengan harga yang sangat murah/ sangat rendah dibanding harga tanah dan rumah setempat disamping kiri dan kanan rumah Penggugat I, telah terbukti secara sah melalui bukti-bukti :

- a. Bukti P.2, P.3, P.4, Jo. Bukti Tergugat T-1, T-2, T-3, Jo Pengakuan tegas Tergugat didepan sidang Pengadilan (Expressis verbijs), yang semuanya dengan jelas menerangkan a.l bahwa obyek jaminan milik Penggugat I hanyalah untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Penggugat II untuk maksimal sebesar Rp.3,500,000,000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ternyata dari Bukti P.14, Jo. Bukti Tergugat T-5, T-12, T-13, Jo. TT-9-a dan 9-b, Tergugat beklerja sama Turut Tergugat telah membebankan jumlah tagihan kredit Penggugat II terhadap tanah milik Penggugat I/obyek jaminan jauh melebihi maksimal jumlah hutang yang dijamin.

Melaui bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan Bukti P.5 dan P.6 dari Penggugat, jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa para Tergugat berusaha menjual lelang tanah milik Penggugat I sebagai obyek jaminan kredit Penggugat II terlalu jauh sangat murah/ rendah yakni hanya seharga Rp.4,500,000,000.- dibandingkan harga tanah dan rumah setempat/ pada batas sebelah kiri dan kanan tanah milik Penggugat I pada posisi jalan yang sama ( Bukti P.5 dan P.6) dengan harga antara Rp.7.000.000.000,00 sampai 30.000.000.000,00 sehingga akan sangat berpotensi merugikan Penggugat I selaku Pemilik tanah/ obyek jaminan maupun Penggugat II selaku Debitur bilamana lelang tetap dipaksakan pelaksanaannya.

c. Dari Bukti P.2, P.3, P.4, Jo. Bukti Tergugat T-1, T-2, T-3 Jo. T.-5, Jo. TT-12, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kecerobohan Perbankan/ ketidak hati-hatian dalam menetapkan/menjadikan Penggugat I secara formal sebagai Istri untuk ikut menyetujui perbuatan hukum Penggugat II, padahal faktanya tidak ada bukti otentik secara formal yang membuktikan kalau Penggugat I adalah istri sah dari Penggugat II melalui Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan sebagai suami istri.

4. Terkait dalil terjadinya Pelanggaran Hukum/ Perbuatan Melawan Hukum pelaksanaan proses lelang eksekusi, sebelum adanya penentuan/ kepastian jumlah sisa hutang debitur yang akan diselesaikan dari hasil penjualan lelang obyek jaminan, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti melalui Bukti-bukti P.7, P.8, P.9, Jo. Bukti Tergugat T-7 a-c, Jo. Pengakuan tegas Tergugat didepan sidang Pengadilan.

Bukti-bukti tersebut jelas menunjukkan/ membuktikan bahwa ketika Tergugat dibantu turut tergugat sudah melakukan proses lelang eksekusi HT atas tanah milik Penggugat I, ternyata jumlah sisa hutang debitur masih berubah-ubah terus, alias belum ada penentuan jumlah yang pasti.

Berdasarkan fakta tersebut, maka secara yuridis proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat yang telah dijadwalkan pelaksanaannya melalui Turut Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum alias mengandung cacat yuridis sehingga seharusnya dinyatakan batal karena melanggar ketentuan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R.Bg Jo. Fatwa Mahkamah Agung RI melalui suratnya masing-masing tanggal 16 April 1985 No.213/229/85/II/Um-Tu/Pdt; tanggal 18 Maret 1986 No.133/ 166/86/II/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara 1946, dan tanggal 1 April 1986 No.147/168/86/ Um-Tu/Pdt kepada Pimpinan BKPH Perbanas. Fatwa MA tersebut masih berlaku seiring masih diberlakukannya proses lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan yang lama i.c Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R.Bg sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 26 dengan penjelasannya Jo. Penjelasan Umum butir 9 UUHT No.4 Tahun 1996.

5. Terkait dalil terjadinya Pelanggaran Hukum/ Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perjanjian Kredit menyangkut pilihan jenis/metode pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, telah terbukti secara sah melalui fakta/ bukti-bukti surat :

Bukti P.2, P.3, P.4 Jo. Bukti Tergugat T-1, T-2, T-3 Jo. pengakuan tegas Tergugat dan Turut tergugat didepan sidang Pengadilan.

Melalui bukti-bukti tersebut (Perjanjian Kredit) dengan jelas menunjukkan dan membuktikan telah terjadinya perbuatan melwan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dimaksud, karena dalam Perjanjian Kredit tersebut para pihak i.c Penggugat II selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur telah menetapkan secara limitatif jenis/metode penyelesaian semua bentuk akibat hukum dari Perjanjian kredit ini termasuk proses lelang eksekusi hak tanggungan melalui Fiat Eksekusi Pengadilan.

Ternyata Tergugat bekerja sama turut tergugat justru melakukan lain yakni dengan semaunya menempuh metode eksekusi Parat (parate executie).

Adapun metode eksekusi yang telah ditetapkan para pihak adalah melalui Fiat Eksekusi Pengadilan sebagaimana dengan tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 Perjanjian Kredit No.07 tanggal 09 Desember 2016 dan Pasal 8 dari masing-masing Perpanjangan jangka waktu kredit No.017/XII/AP/7786 /2017 tanggal 06 Desember 2017 dan serta Addendum kedua Perpanjangan No.020/XII/AP/7786/2017 tanggal 07 Desember 2018. ( Vide Posita gugatan No.11 ) i.c Bukti-bukti P.2, P.3, P.4, Jo. Bukti Tergugat T-1, T-2, T-3.

6. Terkait dalil terjadinya Perbuatan Melawan Hukum/ Pelanggaran Hukum terhadap Proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1996 Pasal 26 dengan penjelasannya Jo.Penjelasan Umum butir 9 Jo. Pasal 224 HIR/ Pasal 258 R,Bg. telah terbukti secara sah dengan fakta Tergugat bekerja sama turut tergugat sengaja telah melakukan proses lelang eksekusi HT melalui metode parate executie, padahal dari ketiga metode lelang eksekusi yang diatur dalam UUHT No.4 tahun 1996 yakni :

- 1) Eksekusi Parat/ langsung ( vide Pasal 20 ayat (1.a) jis Pasal 6 & Pasal 11 ayat(2.e);
- 2) Eksekusi fiat Pengadilan ( Pasal 20 ayat (1.b) Jo. Pasal 14 ayat (2) & (3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3) Penjualan dibawah tangan ( vide Pasal 20 ayat (2) & (3) UUHT.

Para pihak telah menegaskan dalam perjanjian kredit tersebut di atas untuk melakukan melalui metode ke-2 yaitu Eksekusi Fiat Pengadilan berdasarkan kekuatan eksekutorial dari SHT sebagaimana diautur dalam Pasal 20 ayat (1.b) Jo. Pasal 14 ayat (2) & (3) UUHT No.4 tahun 1996.

7. Bahwa akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat di atas dibantu Turut Tergugat, apabila proses lelang tetap dipaksakan pelaksanaannya akan menimbulkan kerugian besar kepada para Penggugat khususnya Penggugat I selaku pemilik jaminan disebabkan a.l para Tergugat terang-terangan telah membebani obyek jaminan milik Penggugat I dengan jumlah yang jauh lebih besar dari maksimal jumlah hutang yang dijamin; juga jelas-jelas hendak menjual lelang obyek jaminan jauh lebih rendah/sangat murah dari harga sebenarnya, apalagi dibanding nilai tanah dan rumah yang ada pada lokasi sejajaran dengan obyek jaminan.
- 8 Selain potensi kerugian materil di atas, juga Penggugat II selaku Debitur mengalami kerugian Immateril berupa rusaknya reputasi/ nama baik Penggugat II selaku Debitur yang sebelumnya tidak pernah tersangkut masalah kredit macet pada lembaga perbankan. Rusaknya nama baik Penggugat II aquo disebabkan perlakuan Pimpinan Cabang PT. Bank Shinhan Makassar i.c tuan DANCE TANSIL yang memperlakukan Penggugat II tidak selayaknya yakni hanya dalam waktu satu bulan keterlambatan pembayaran angsuran kredit Penggugat II langsung dilakukan Surat Peringatan secara bertubi-tubi hanya dalam tenggang waktu satu bulan puluh sudah terjadi Surat Peringatan I sampai III dan langsung menempatkan Fasilitas kredit Penggugat II kedalam kategori kol-5.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tn DANCE TANSIL juga dengan garangnya mendatangi Penggugat di Shaw Room penjualan mobil miliknya untuk sengaja memermalukannya dihadapan umum, yakni dengan kata-kata yang sangat kasar mengancam dan menunjuk-nunjuk muka Penggugat II dimuka umum/ para calon pembeli mobil untuk memermalukannya dihadapan umum; suatu tindakan yang sangat tidak pantas dan sangat tidak wajar dilakukan seorang pimpinan perbankan.

9. Sebagai tambahan bahwa sebenarnya Penggugat II selaku Debitur waktu itu tengah berupaya menyelamatkan fasilitas kreditnya dengan cara menjalin negosiasi dengan PT. Bank BRI untuk melakukan Take Over Fasilitas kreditnya dari PT. Bank Shinhan dengan fasilitas Rp.5,000,000,000.00 (Lima milyar rupiah), tetapi tiba-tiba batal disebabkan Penggugat II langsung dijadikan kol-5 dari PT. Bank Shinhan melalui SP I sampai III hanya dalam tempo 1(satu) bulan saja. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan pimpinan cabang Bank Shinhan di atas benar-benar telah merusak dan menjatuhkan nama baik Penggugat II selaku debitur.

Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang mulia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Juridis dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka perkenankan para Penggugat/ Pembanding mohon kearifan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Banding yang mulia berkenan menegakkan keadilan dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan Amar sbb :

### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.123/Pdt.G/2015/PN. Mks tanggal 14 Juli 2020 Khusus Dalam Pokok Perkara yang dimohonkan banding tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat NELLY LIMBONG BUA dk tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I/ NELLY LIMBONG BUA adalah pemilik yang sah atas obyek jaminan PRK Penggugat II, i.c atas Sebidang Tanah Milik seluas 252 m<sup>2</sup> berikut Rumah Permanen diatasnya, sesuai SHM. No. 20139/Masale, tanggal 23 April 1992, Surat Ukur (SU) No.245/1999 tgl.31 Agustus 1999, terletak di Jl. Bougenville Blok C.2 / No.34, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Menyatakan obyek jaminan PRK Penggugat II i.c tanah milik Penggugat I/ NELLY LIMBONG BUA, berdasarkan SHM. No. 20139/Masale tersebut diatas, hanyalah sebagai jaminan tambahan fasilitas hutang PRK debitur/Penggugat II maksimal sebesar Rp.3,500,000,000.00 ( tiga millyar lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat dibantu Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum/melawan hukum dalam melakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan kredit Penggugat II, i.c milik yang sah Penggugat I NELLY LIMBONG BUA tersebut diatas;
5. Menyatakan tindakan Tergugat dibantu/ bekerja sama Turut Tergugat membebani Hak Tanggungan atas obyek jaminan milik Penggugat I sebesar Rp.4,500,000, 000.00 melebihi maksimal fasilitas PRK Penggugat II yang dijamin sebesar Rp.3,500,000,000.00 adalah perbuatan diluar kewajaran dan karenanya termasuk perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan pula tindakan Tergugat selaku kreditur bekerja sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turut Tergugat yang langsung melakukan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Penggugat II pada saat belum ada kepastian/ penentuan jumlah yang pasti dari sisa hutang kredit debitur/ Penggugat II dan/atau masih terjadi perselisihan mengenai jumlah yang pasti dari sisa hutang kredit debitur yang akan diselesaikan melalui hasil penjualan lelang eksekusi hak tanggungan adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan pula tindakan Tergugat melakukan pilihan hukum proses lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek jaminan kredit PRK Penggugat II melalui Jenis Eksekusi Parat langsung melalui KPKNL Makassar/Turut Tergugat, tanpa melalui Fiat Pengadilan Negeri Makassar adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum i.c melanggar Perjanjian Kredit No.07 tanggal 09 Desember 2016 pasal 13, Perpanjangan jangka waktu kredit No.017/XII/AP/7786/2017 tanggal 06 Desember 2017 Pasal 8 dan Addendum kedua Perpanjangan No.020/ XII/AP/ 7786/2017 tanggal 07 Desember 2018 Pasal 8.
8. Menyatakan pula tindakan Tergugat melakukan pilihan hukum proses lelang eksekusi parat atas obyek jaminan kredit PRK Penggugat II melalui KPKNL Makassar/Turut Tergugat, adalah termasuk pula perbuatan melawan hukum i.c melanggar ketentuan UUHT No.4 Tahun 1996 Pasal 26 dan penjelasannya Jo. Penjelasan Umum butir 9 Jo. Pasal 258 R.Bg.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoire beslaag) atas obyek jaminan kredit Penggugat II/ milik yang sah Penggugat I.
10. Menyatakan batal atau tidak sah proses lelang eksekusi hak tanggungan yang sementara dilakukan Tergugat bekerja sama Turut Tergugat atas obyek jaminan kredit Penggugat II, i.c milik yang sah Penggugat I tersebut diatas;
11. Dan/Atau menghukum Tergugat dan Turut Tergugat menanggukhan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak melanjutkan proses lelang eksekusi atas obyek jaminan kredit Penggugat II i.c atas tanah milik Penggugat I tersebut diatas.

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menghormati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini.
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama membayar seluruh biaya perkara ini.

**Subsida**ir : Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Ex aequo et bono );

Kuasa Terbanding semula Terugat, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Terlawan masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor 471/Pdt.G/2019/PN.Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 September 2020 dan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 September 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 September 2020 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

### TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 14 Juli 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 14 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, yang perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 14 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 14 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirobah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 14 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami  
H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. MUSTARI S.H. dan SRI HERAWATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SULAIMAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H. MUSTARI, S.H.  
S.H.,M.H.

ttd

H. NASARUDDIN TAPPO,

ttd

SRI HERAWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SULAIMAN, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
3. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman .....Rp. 134.000,- ;

Jumlah.....Rp. 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

untuk salinan sesuai aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H. JABAL NUR, AS.Sos.M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP.19640207 199003 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)